

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan “Sistem pajak mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak”, ditolak. Artinya semakin baik Sistem Pajak maka persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak menjadi beretika atau wajar untuk dilakukan.
2. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan “Pemahaman Pajak mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak”, diterima. Artinya semakin tinggi pemahaman pajak maka persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak menjadi tidak beretika atau tidak wajar untuk dilakukan.
3. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan “Keadilan pajak mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak”, ditolak. Artinya semakin tinggi tingkat Keadilan pajak maka persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak menjadi beretika atau wajar untuk dilakukan.
4. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis keempat yang menyatakan “Diskriminasi pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak”, diterima. Artinya semakin tinggi diskriminasi pajak maka persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak menjadi beretika atau wajar untuk dilakukan.

## **B. Implikasi**

Implikasi penelitian ditujukan pihak akademisi, mahasiswa, dan pemerintah. Pihak akademisi diharapkan dapat lebih meningkatkan kembali pengetahuan perpajakan kepada mahasiswa, mengingat bahwa pajak merupakan aspek yang tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat saat perkuliahan terutama mengenai perpajakan dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah menjadi wajib pajak nantinya. Mahasiswa sebagai generasi penerus dan calon wajib pajak juga diharapkan dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab perpajakannya dengan baik dan jujur, serta melaksanakan dengan nilai moral yang baik pula. Mahasiswa juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai perpajakan agar niat untuk melakukan penggelapan pajak menjadi rendah. Pemerintah diharapkan untuk lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai pajak serta meningkatkan pemeriksaan pajak dan kualitas petugas pajak agar tidak terdapat peluang terjadinya perilaku penggelapan pajak baik di kalangan wajib pajak maupun petugas pajak itu sendiri. Pemerintah harus lebih baik dalam mengelola dan mendistribusikan dana yang bersumber dari pajak agar masyarakat lebih percaya bahwa uang pajak yang telah disetorkan telah digunakan dengan baik. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyusun kebijakan yang akan diterapkan hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

### **C. Saran penelitian**

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel, yaitu pada beberapa universitas yang memiliki prodi akuntansi. Upaya ini dilakukan agar dapat membandingkan hasilnya dan dapat mendapatkan hasil yang lebih optimal.
2. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan untuk dapat menambahkan atau mengganti beberapa variabel independen lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.
3. Peneliti selanjutnya juga bisa menambahkan program studi yang lainnya seperti Manajemen dan Ekonomi Pembangunan